



SALINAN PENETAPAN

Nomor 0074/Pdt.P/2018/PA.Tli.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tolitoli yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh:

Andi Rahman A.L. bin Amir Limbang, umur 55 Tahun, agama islam,
Pendidikan Terakhir SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal
di Dusun Sumberejo, Desa Tinading, Kecamatan Lampasio,
Kabupaten Tolitoli, sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 23 Agustus 2018 telah mengajukan permohonan dispensasi nikah dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli dalam Register perkara Nomor 0074/Pdt.P/2018/PA.Tli. tertanggal 24 Agustus 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon bernama :
Nama : NIKEN AYU binti ANDI RAHMAN A.L.
Tanggal Lahir : 13 November 2002
Agama : Islam

Hal. 1 dari 16 hal. Penet.0074/Pdt.P/2018/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : -
Tempat Kediaman di : Dusun Sumberejo, Desa Tinading, Kecamatan

Lampasio, Kabupaten Tolitoli

Dengan calon suami :
Nama : ANSAR bin LAHAMUDIN
Umur : 21 Tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani
Tempat Kediaman di : Desa Lampasio, Kecamatan Lampasio, Kabupaten

Tolitoli

Yang akan dilaksanakan dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah

Kantor Urusan Agama Kecamatan Lampasio Kabupaten Tolitoli;

2. Bahwa syarat – syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang – undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah, dan karenanya maksud tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lampasio dengan Surat Nomor : 197/Kk.22.03.07/PW.01.2/08/2018, tanggal 21 Agustus 2018;
3. Bahwa hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh Ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak 21 Juni 2018;
5. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa anak Pemohon berstatus Perawan dan sudah siap untuk menjadi Ibu Rumah Tangga;
7. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Hal. 2 dari 16 hal. Penet.0074/Pdt.P/2018/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, Pemohon agar Ketua Pengadilan Agama Tolitoli segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan izin (dispensasi) kepada anak

Pemohon yang bernama NIKEN AYU binti ANDI RAHMAN A.L. Tanggal lahir 13 November 2002 untuk menikah dengan seorang laki – laki yang bernama

ANSAR bin LAHAMUDIN Lahir 01 Maret 1997;

3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR;

Apabila Pengadilan Agama Tolitoli berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya. (**ex aequo et bono**);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pihak Pemohon dan anaknya datang menghadap sendiri di persidangan, dan Pengadilan telah memberikan nasihat kepada Pemohon untuk mencabut perkaranya dan menunda keinginannya untuk menikahkan anaknya karena masih berumur 15 tahun 10 bulan, namun penasihatannya tersebut tidak berhasil;

Kemudian permohonan Pemohon dibacakan dimana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan keterangan sebagai berikut;

Bahwa anak Pemohon yang bernama **Niken Ayu binti Andi Rahman A.L.**, telah didengar keterangannya;

- Bahwa, benar saya adalah anak Pemohon yang mengajukan

Dispensasi Nikah;

- Bahwa, saya adalah Niken Ayu binti Andi Rahman A.L.;
- Bahwa, umur saya sekarang 15 tahun 10 bulan;

Hal. 3 dari 16 hal. Penet.0074/Pdt.P/2018/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saya sudah tidak sekolah, saya lulus Sekolah Menengah

Pertama (SMP);

- Bahwa, saya sudah mau menikah dengan laki-laki yang

bernama Ansar bin Lahamudin;

- Bahwa, Pekerjaan calon suami saya adalah Petani;
- Bahwa, saya kenal dengan Ansar bin Lahamudin sudah cukup

lama, saya dan calon suami saya telah menjalin hubungan yang erat

dan telah bertunangan;

- Bahwa, saya sudah baligh dan siap menjadi istri serta kepala

rumah tangga;

- Bahwa, status saya adalah perawan, dan belum pernah menikah;
- Bahwa, saya sudah siap lahir dan batin untuk menikah dan

menjadi seorang istri;

- Bahwa, saya yakin calon suami saya sangat bertanggungjawab

kepada saya sebagai istrinya kelak;

- Bahwa, saya sudah pernah mengurus pendaftaran perkawinan di

Kantor Urusan Agama Kecamatan Lampasio, namun ditolak, karena

saya belum mencapai umur untuk menikah, sehingga orang tua saya

mengajukan permohonan Izin Nikah di Kantor Pengadilan Agama

Tolitoli;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah

mengajukan bukti – bukti surat berupa ;

1.-----

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Andi Rahman A.L. bin Amir**

Limbang, NIK:7204062001630001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Kepndudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tolitoli, tertanggal 29

Oktober 2012, bermaterai cukup, dinazegelen, dan telah sesuai dengan

aslinya, selanjutnya disebut sebagai bukti (P.1);

Hal. 4 dari 16 hal. Penet.0074/Pdt.P/2018/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 474.1/IST/1297/VI/Tli/2009 atas nama **Niken Ayu binti Andi Rahman A.L.**, lahir di Tinading, pada tanggal 13 November 2002, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Tolitoli, tertanggal 26 Juni 2003, bermaterai cukup, dinazegelen, dan selanjutnya disebut sebagai bukti (P.2);

3.-----

Asli surat Penolakan Pernikahan atas nama Arwiyah Tua Addawia binti Arsin dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lampasio, Kabupaten Tolitoli Nomor: 197/Kk.22.03.07/PW.01/02/2018, tertanggal 21 Agustus 2018, bermaterai cukup, dinazegelen, dan selanjutnya disebut sebagai bukti (P.3);

Bahwa selain bukti – bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan saksi - saksi di persidangan masing-masing bernama:

1. Syamsul bin Hi. Karim.;

Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut;

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan anak kandung Pemohon adalah sebagai tetangga saksi;
- Bahwa, saksi mengenal anak Pemohon bernama Niken Ayu binti Andi Rahman A.L.;
- Bahwa, Pemohon ke Pengadilan untuk mengajukan Dispensasi Kawin karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa, umur Niken Ayu binti Andi Rahman A.L adalah 15 tahun 10 bulan;

Hal. 5 dari 16 hal. Penet.0074/Pdt.P/2018/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Niken Ayu binti Andi Rahman A.L sudah siap untuk menjadi seorang istri;
- Bahwa, saksi mengenal calon suaminya namanya Ansar bin Lahamudin;
- Bahwa, Pekerjaan Ansar bin Lahamudin adalah membantu orang tuanya bertani;
- Bahwa, Ansar bin Lahamudin sudah siap lahir bathin untuk menjadi suami dan kepala rumah tangga;
- Bahwa, saksi mengetahui hubungan Niken Ayu binti Andi Rahman A.L dengan Ansar bin Lahamudin adalah berpacaran dan sudah sedemikian erat serta telah bertunangan, sehingga dikhawatirkan berbuat hal yang dilarang oleh agama dan peraturan lain;
- Bahwa, keduanya sudah saling mencintai dan saling menyayangi dan sudah bersedia membina rumah tangga sehingga Pemohon selaku orang tua khawatir akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh Agama;
- Bahwa, Niken Ayu binti Andi Rahman A.L dengan Ansar bin Lahamudin beragama Islam;
- Bahwa, pihak keluarga dari Ansar bin Lahamudin sudah pernah melamar anak Pemohon;
- Bahwa, setahu saksi tidak ada, baik keluarga pihak Niken Ayu binti Andi Rahman A.L, maupun pihak keluarga dari Ansar bin Lahamudin atau orang lain yang keberatan tentang pertunangan mereka;

Hal. 6 dari 16 hal. Penet.0074/Pdt.P/2018/PA.TIi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi berharap agar Niken Ayu binti Andi Rahman A.L dan Ansar bin Lahamudin, segera dinikahkan agar tidak sampai menjadi suatu fitnah dimasyarakat;

- Pemohon sudah mendaftarkan pernikahan Niken Ayu binti Andi Rahman A.L pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lampasio, namun ditolak karena Niken Ayu binti Andi Rahman A.L belum cukup umur;

2. Maryati, SE binti Lahamudin;

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan anak kandung Pemohon, karena saksi adalah sebagai saudara kandung calon suami anak Pemohon;

- Bahwa, saksi mengenal anak Pemohon bernama Niken Ayu binti Andi Rahman A.L;

- Bahwa, Pemohon ke Pengadilan untuk mengajukan Dispensasi Kawin karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;

- Bahwa, umur Niken Ayu binti Andi Rahman A.L adalah 15 tahun 10 bulan;

- Bahwa, Niken Ayu binti Andi Rahman A.L sudah siap untuk menjadi seorang istri;

- Bahwa, calon suaminya adalah adik kandung saksi yang bernama Ansar bin Lahamudin;

- Bahwa, pekerjaan Ansar bin Lahamudin adalah membantu orang tua bertani;

- Bahwa, Ansar bin Lahamudin sudah siap lahir bathin untuk menjadi suami dan kepala rumah tangga;

Hal. 7 dari 16 hal. Penet.0074/Pdt.P/2018/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui hubungan Niken Ayu binti Andi Rahman A.L dengan Ansar bin Lahamudin adalah berpacaran dan sudah sedemikian erat serta telah bertunangan, sehingga dikhawatirkan berbuat hal yang dilarang oleh agama dan peraturan lain;
 - Bahwa, keduanya sudah saling mencintai dan saling menyayangi dan sudah bersedia membina rumah tangga sehingga Pemohon selaku orang tua khawatir akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh Agama;
 - Bahwa, Niken Ayu binti Andi Rahman A.L dengan Ansar bin Lahamudin beragama Islam;
 - Bahwa, pihak keluarga dari orang tua saksi, sudah pernah melamar anak Pemohon;
 - Bahwa, setahu saksi tidak ada, baik keluarga pihak Niken Ayu binti Andi Rahman A.L, maupun pihak keluarga dari Ansar bin Lahamudin atau orang lain yang keberatan tentang pertunangan mereka;
 - Bahwa, saksi berharap agar Niken Ayu binti Andi Rahman A.L dan Ansar bin Lahamudin, segera dinikahkan agar tidak sampai menjadi suatu fitnah dimasyarakat;
 - Pemohon sudah mendaftarkan pernikahan Niken Ayu binti Andi Rahman A.L pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lampasio, namun ditolak karena Niken Ayu binti Andi Rahman A.L belum cukup umur;
- Bahwa selanjutnya Pemohon membenarkan atas kesaksian para saksi tersebut dan selanjutnya Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Tolitoli mengabulkan Permohonannya;

Hal. 8 dari 16 hal. Penet.0074/Pdt.P/2018/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi kewenangan (kompetensi) Pengadilan Agama oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat agar Pemohon dan anak Pemohon mengurungkan niatnya untuk menikah dan bersabar sehingga anak Pemohon mencapai umur untuk menikah, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon memohon agar Pengadilan Agama memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk melangsungkan pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Ansar bin Lahamudin, meskipun anak Pemohon masih berusia 15

Hal. 9 dari 16 hal. Penet.0074/Pdt.P/2018/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 10 bulan, usia mana belum memenuhi batas minimal usia 16 tahun bagi pihak perempuan yang hendak menikah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan dua orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai Dispensasi Kawin, berdasarkan bukti P.1, maka Pengadilan Agama Tolitoli berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti tertulis (P.2) yang diajukan Pemohon berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon yang bernama Niken Ayu binti Andi Rahman A.L, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis dan telah diberi materai cukup dan dinazegelen, oleh karena bukti tersebut secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, telah terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama Niken Ayu binti Andi Rahman A.L adalah anak kandung dari Andi Rahman A.L. bin Amir Limbang yang baru mencapai usia 15 tahun 10 bulan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 tahun, maka dalam hal Pemohon yang bermaksud hendak menikah, namun belum mencapai batas minimal usia perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal tersebut, maka Pemohon mengajukan dispensasi kepada

Hal. 10 dari 16 hal. Penet.0074/Pdt.P/2018/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa bukti (P.3) berupa surat penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lampasio, Kabupaten Tolitoli, yang menerangkan tentang belum terpenuhinya persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang dan peraturan yang berlaku tentang penundaan izin perkawinan bagi Pemohon untuk melangsungkan pernikahan dengan alasan masih dibawah umur, dengan demikian telah terbukti bahwa Pemohon sebelum mengajukan permohonan dispensasi ke Pengadilan Agama Tolitoli terlebih dahulu telah melaporkan rencana pernikahannya ke Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa untuk dapat diberikan dispensasi nikah, Pengadilan perlu meneliti apakah para calon mempelai telah dipandang ada kesanggupan untuk menikah dan apakah ada halangan untuk menikah sebagaimana dimaksud Pasal 8 s/d 11 UU No.1 Tahun 1974 Jo. Pasal 39 s/d 44 KHI;

Menimbang, bahwa hukum telah menentukan bahwa usia perkawinan untuk pria adalah 19 tahun dan untuk perempuan 16 tahun, namun usia tersebut semata-mata untuk menjaga kesehatan dan mempersiapkan kematangan suami isteri dan untuk kemaslahatan keluarga sehingga apabila kedua calon mempelai belum mencapai cukup umur sebagaimana dimaksudkan di atas, hukum dapat memberikan dispensasi nikah sepanjang kedua calon mempelai telah dipandang ada kesanggupan dan kesiapan lahir batin untuk melangsungkan pernikahan;

Hal. 11 dari 16 hal. Penet.0074/Pdt.P/2018/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak Pemohon yang bernama Niken Ayu binti Andi Rahman A.L, di depan persidangan menyatakan telah siap lahir batin untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Ansar bin Lahamudin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan calon mempelai laki-laki telah diperoleh fakta bahwa dari segi fisik Niken Ayu binti Andi Rahman A.L, sekalipun belum berusia 16 tahun, namun ia dipandang telah siap dan mampu untuk berumah tangga, dan telah matang fisik lahir dan bathinnya, dan anak Pehomon telah sangat mencintai dan berniat akan meneruskan ke jenjang pernikahan untuk membina rumah tangga yang bahagia dan sejahtera, dan telah siap menjadi ibu Rumah Tangga untuk suami dan anak-anaknya ;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai orang tua kandung dari calon mempelai perempuan (Niken Ayu binti Andi Rahman A.L) tidak keberatan atas rencana pernikahan anaknya yang akan dilangsungkan dalam waktu dekat setelah ada izin dari Pengadilan Agama Tolitoli;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan di bawah sumpah dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, jika dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon telah ternyata bahwa antara anak Pemohon (Niken Ayu binti Andi Rahman A.L) dan calon suaminya (Ansar bin Lahamudin) sudah lama saling mengenal, saling mencintai dan sulit untuk dipisahkan, apabila hal ini dibiarkan terus-menerus tidak diikat dalam sebuah tali perkawinan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal negatif, fitnah yang tidak diinginkan, maka untuk menghindarkan fitnah dan terjadinya kerusakan yang lebih buruk lagi, kedua anak tersebut sebaiknya segera untuk dinikahkan, hal

Hal. 12 dari 16 hal. Penet.0074/Pdt.P/2018/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini didasarkan kaidah ushul fiqh yang artinya “Menolak kerusakan didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan” juga hadits Rasulullah saw yang diriwayatkan Bukhari Muslim yang artinya “*Wahai para pemuda, jika sudah ada kesanggupan untuk menikah, maka menikahlah*” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon masih berumur 15 tahun 10 bulan;
- Bahwa anak Pemohon (Niken Ayu binti Andi Rahman A.L) dengan calon suaminya (Ansar bin Lahamudin) telah menjalin hubungan yang terjalin sedemikian eratnyanya dan telah bertunangan;
- Bahwa, anak Pemohon dengan calon suaminya (Ansar bin Lahamudin) telah siap lahir batin untuk melaksanakan pernikahan dan siap bertanggung jawab sepenuhnya untuk menjadi seorang suami dalam membangun rumah tangga;
- Bahwa antara anak Pemohon (Niken Ayu binti Andi Rahman A.L) dengan calon suaminya (Ansar bin Lahamudin) tidak memiliki hubungan nasab, persemendaan ataupun saudara sesusuan yang menghalangi keduanya untuk melangsungkan pernikahan ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat adalah bahwa patutlah kiranya jika permohonan Pemohon dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama (Niken Ayu binti Andi Rahman A.L), untuk melangsungkan pernikahan dengan calon istrinya yang bernama (Ansar bin Lahamudin);

Hal. 13 dari 16 hal. Penet.0074/Pdt.P/2018/PA.Tl1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan pertama Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi dispensasi nikah kepada anak Pemohon yang bernama **(Niken Ayu binti Andi Rahman A.L)** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **(Ansar bin Lahamudin)**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Tolitoli dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tolitoli pada hari Senin tanggal 17 September 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Muharram 1440 Hijriyah oleh Drs. H. Abd. Hamid Sanewing, MH., sebagai Ketua Majelis, Muh. Syarif, SHI, dan Mujiburrokhman, S. Ag. M.Ag., sebagai hakim-hakim Anggota, penetapan mana dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta Dra. Hj. Rosmiaty Abd. Madjid., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Hal. 14 dari 16 hal. Penet.0074/Pdt.P/2018/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,
TTD

Muh. Syarif, SHI
Hakim Anggota,
TTD

Ketua Majelis,
TTD

Drs. H. Abd. Hamid Sanewing, MH

Mujiburrokhman, S.Ag. M.Ag

Panitera Pengganti,
TTD

Dra. Hj. Rosmiaty Abd. Madjid.

Perincian Biaya :
1. Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Proses : Rp 50.000,-
3. Panggilan : Rp100.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Meterai : Rp 6.000,-
J u m l a h : Rp191.000,-

UNTUK SALINAN YANG SAMA BUNYINYA

OLEH PANITERA MUDA HUKUM

SRI SUSILOWATI, SH.

Hal. 15 dari 16 hal. Penet.0074/Pdt.P/2018/PA.Tli



Hal. 16 dari 16 hal. Penet.0074/Pdt.P/2018/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)